

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**DICKY TARUNA
502017054**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR**




NAMA : Dicky Taruna
NIM : 50 2017 054
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Reny Okprianti, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DICKY TARUNA**
NIM : **502017054**
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul : **SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,

Dicky Taruna

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okprianti, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH, Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjaan ini.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Dicky Taruna

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah : 216)

Ku Persembahkan untuk :

- **Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- **Saudar-saudaraku yang tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Alamamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh
DICKY TARUNA

Di dalam KUHP dapat dilihat mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur, diantaranya Pasal 287 Ayat (1) yang berbunyi: barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling laam Sembilan tahun.

Untuk mengetahui dan ,emjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, dan juga untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusialaan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusialaan terhadap anak dibawah umur adalah: diatur dalam Pasal 290 sampai dengan Pasal 295 KUHP, yang mana berisikan atau mengatur sanksi serta ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan kejatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.

Akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur adalah: lebih bersifat pada kebiadaban dari si pelaku, karena si pelaku adalah termasuk orang-orang yang tidak mempunyai perasaan dan hati nurani dan juga tidak takut pada ancaman hukuman yang ada serta yang lebih mendasar lagi adalah kurangnya keimanan terhadap Tuhan.

Kata Kunci : Sanksi hukum pelaku kejahatan kesusialaan terhadap anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Defenisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	10
B. Pengertian Kejahatan Kesusilaan	12
C. Akibat Yang Timbul Oleh Kejahatan Kesusilaan	19
D. Hukuman terhadap Kejahatan Kesusilaan.....	22

BAB III : PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan
Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur 29

B. Akibat Kejahatan Kesusilaan Terhadap
Anak Dibawah Umur 35

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 40

B. Saran-saran..... 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan semua warga negara.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana, dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut; menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Secara umum, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Arti hukum pidana positif adalah hukum pidana yang diberlakukan oleh suatu masyarakat yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu

diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.¹

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati. Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut pakar-pakar hukum, antara lain Simons dan Van Hamel, memandang tindak pidana dari sudut perilaku subjek tindak pidana. Simons menyebutkan, pengertian tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas suatu peristiwa pidana. Sedangkan menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kelakuan yang melawan hukum dan dapat dipersalahkan.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan, dan adapt istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 54

menurut Sudarto: “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.²

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*).³

Dari dulu hingga sekarang orang akan merasa perlu membicarakan masalah kejahatan. hal ini memang sudah sepantasnya mengingat kejahatan itu adalah sesuatu yang perlu dan bahkan harus ditanggulangi, tidak boleh dibiarkan bertambah sehingga nantinya akan bertambah merajalela.

Melihat dan menyikapi masalah dan kasus kriminalitas yang ada saat ini yang kita lihat dan kita dengar setiap hari media sosial dan media masa bahwa kriminalitas yang ada saat ini sudah semakin meningkat dan semakin menjadi-jadi, bahkan jika dipikirkan dengan otak yang jernih sudah dapat dikatakan bahwa perilaku manusia sudah mirip binatang, yang sudah tidak mengenal lagi posisi dirinya sebagai manusia.

Hal ini dapat kita lihat dari berita-berita serta kejadian yang terjadi disekitar kita tentang kasus-kasus tersebut yang otomatis telah membuat kita merasa curiga

²Sudarto, *Hukum Pidana. I*, yayasan Sudarto, Jakarta, 1990, hlm. 41

³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

dan was-was terhadap apa yang kita dengar dan kita lihat tersebut, karena hal ini bukan tidak mungkin terjadi pada orang-orang disekitar kita ataupun keluarga.

Karena dalam hal ini masalah kriminalitas yang disebutkan atau dipersoalkan adalah mengenai suatu kejahatan kesusilaan yang sudah diluar nalar, karena bagaimana kita memakluminya apabila yang menjadi korbannya adalah mereka yang masih dibawah umur dan masih mempunyai harapan-harapan serta tujuan dan masa depan yang masih panjang.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dilihat mengenai kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, diantaranya Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ayat (2) nya berbunyi: “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan dilakukan atas pengaduan, hal ini justru mempersulit proses hukumnya karena kebanyakan si korban malu atau enggan untuk mengadukannya dan mungkin juga takut mengadukannya karena adanya ancaman dari si pelaku kejahatan kesusilaan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?
2. Bagaimanakah akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat dari kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. **Kajahatan** adalah: suatu delik, perbuatan yang melanggar hukum, KUHP membedakan kejahatan (delik hukum/berat) dan pelanggaran (delik undang-undang/ringan).⁴
2. **Kejahatan kesusilaan** adalah: suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.⁵

⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 318

⁵<http://www.scribd.com>, diakses tanggal 12 September 2020

3. anak adalah: orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Peradilan Anak)

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak di bawah umur, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian anak, pengertian kejahatan kesusilaan, akibat kejahatan kesusilaan, hukuman terhadap kejahatan kesusilaan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, dan juga mengenai akibat kejahatan kesusilaan terhadap anak dibawah umur.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Prassindo, Jakarta, 1989

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1982

Lamintang PAF, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina ksara, Jakarta, 1985

Ny Y Singgih D Gunarsa dan Singgih D Gunarsa, *Psikologi Remaja*, BPK Gunung Agung, Jakarta, 1985

R Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jakarta, 1990

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet:

<http://www.scrib.com>, diakses tanggal 20 September 2020

<http://www.wapaarti.com.kesusilaan>, diakses tanggal 15 Nopember 2020